



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dirman Sedi Bin Alm. Bakrin;**
Tempat lahir : Rantau Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 1 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rantau Panjang Kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim, mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 15/Pen.Pid.Hm/2020/PN Tas tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2020/PN Tas tertanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa DIRMAN SEDI Bin (Alm) BAKRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan di Rutan Bengkulu dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu – abu yang didepannya bertuliskan RAW & PRO;

Dikembalikan kepada Saksi FISMAN SONY Bin BUZAIDIN

- 1 (satu) lembar baju kaos belang bergaris yang didepannya bertuliskan JEA 818;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa, setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa mengajukan Pembelaan/pledoi secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi secara lisan dari Terdakwa Penuntut Umum menanggapi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk Tunggal berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Dirman Sedi Bin Bakrin, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 di di warung remang remang di Desa talang durian Kecamatan semidang alas kabupaten Seluma atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FISMAN SONY Bin BUZAIDIN, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas Saksi FISMAN SONY Bin BUZAIDIN berjalan menuju kamar didalam warung remang – remang tersebut dan memanggil Saksi Marisa Tania Binti Muksin untuk mengajak pergi menuju Bengkulu namun pada saat itu yang keluar dari kamar warung remang remang - remang adalah Terdakwa kemudian Terdakwa melarang Saksi FISMAN SONY Bin BUZAIDIN mengajak Saksi Marisa Tania Binti Muksin untuk pergi ke Bengkulu karena sudah larut malam selanjutnya terjadi percekcoan antara Terdakwa dan Saksi FISMAN SONY Bin BUZAIDIN dan Terdakwa mendorong Saksi FISMAN SONY Bin BUZAIDIN sambil memukul sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan Terdakwa dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri Saksi FISMAN SONY Bin BUZAIDIN
- Bahwa kejadian tersebut selain dilihat oleh Saksi Marisa Tania Binti Muksin juga dilihat oleh Saksi Miki Junaidi , dimana Saksi Miki Junaidi langsung pergi untuk memanggil saksi MAHRAN yang berada diluar warung remang-remang yang berada kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian, selanjutnya Saksi MIKI Junaidi dan Saksi MAHRAN kembali menuju lokasi kejadian dan ingin menyelesaikan permasalahan Saksi FISMAN SONY Bin BUZAIDIN dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada dilokasi dan tidak ada kesepakatan untuk berdamai sehingga saksi korban melaporkan Terdakwa ke Pihak Polsek Semidang Alas untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fisman Sony Bin Buzaidin mengalami bengkok dan memar akibat trauma benda tumpul pada bagian bawah kelopak mata kiri atas sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No: 64/PKM-PB/VER/XII/2019 Puskesmas Fajar Bulan tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tiar Doma Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala :Bengkok dan memar dibawah kelopak mata kiri
 - Leher : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang
 - Dada : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang
 - Perut : Tidak dijumpai luka
 - Punggung : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang
 - Pinggang : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang
 - Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang
- Alat Kelamin : Tidak dijumpai Luka
- Kesimpulan : Dari Hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa bengkok dan memar akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para saksi sebagai berikut:

1. Fisman Sony Bin Buzaidin. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor kepolisian, semua keterangan di berita acara pemeriksaan Polisi (BAP) tersebut benar adanya serta telah di tandatangani oleh saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, sekira pukul 00.30 WIB, di warung remang remang Desa Talang Durian Kecamatan semidang alas kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa saat itu ada memukul Saksi menggunakan tangankananTerdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul dibagian bawah mata saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami memar dibagian mata sebelah kiri dan saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari hari dan Saksi hanya tertidur di karenakan mata sebelah kiri saksi bengkok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Saksi Miki ke warung remang remang Desa Talang



Durian, setelah sampai di warung remang-remang tersebut kami pesan minuman kemudian kami minum-minum dan setelah larut malam dan hari sudah berganti hari Rabu tanggal 18 Desember sekira pukul 00.30 WIB

- Bahwa saksi berjalan ke kamar Saudari Marisa untuk memanggil Saudari Marisa yang pada saat itu sedang berada didalam kamar dibelakang warung remang-remang, pada saat saksi berjalan mengarah kebelakang, Saksi Miki melihat saksi berjalan kearah kamar Saudari Marisa, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berada didalam kamar Saudari Marisa, setelah Saksi memanggil Saudari Marisa, lalu keluar Terdakwa dari kamar tersebut sambil berkata "Jadila Kudai Dekati Icha" Maksudnya Saudari Marisa, kemudian Terdakwa mendorong Saksi sambil memukul Saksi dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian bersama Saudari Marisa.;
- Bahwa Kemudian Saksi langsung menemui Saudara Fahmi dan membicarakan bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa, pada saa itu Saksi Miki keluar juga untuk memanggil Saksi Muhran yang berada diluar warung remang-remang tersebut, setelah itu Saksi Miki dan Saudara Muhran sampai ditempat kejadian mau menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak ada lagi ditempat kejadian, sehingga tidak ada penyelesaian. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa yang melihat pada saat kejadian tersebut selain Saksi dan Terdakwa ada Saksi Miki, Saudari Marisa dan Saksi Muhran mengetahui setelah kejadian;
- Bahwa saksi ada diperiksa di Puskesmas Pajar Bulan di Visum oleh dr. Tiar Dona Sinaga di Puskesmas Pajar Bulan, dan hasilnya Bengkak dan memar dibawa kelopak mata kiri;
- Bahwa pada saat kejadian dilokasi dalam keadaan terang, ada lampu sehingga Saksi dapat mengenali Terdakwa dengan jelas;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan Saksi hanya teman biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi memakai baju kaos warna hitam abu-abu yang di depannya bertuliskan RAW & PRO, sedangkan Terdakwa memakai baju kaos belang begaris;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang didepannya bertuliskan RAW @ PRO, dan 1 (satu) lembar baju kaos belang bergaris yang didepannya bertuliskan JEA 818 seluruhnya di benarkan dan diakui kepemilikannya tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak menyatakan keberatan, dan membenarkannya;

2. Miki junaidi Bin (Alm) Zairani. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor kepolisian, semua keterangan di berita acara pemeriksaan Polisi (BAP) tersebut benar adanya serta telah di tandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, sekira pukul 00.30 WIB, di warung remang remang Desa Talang Durian Kecamatan semidang alas kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Dirman Sedi sedangkan yang dipukul adalah Saksi korban Fisman Soni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut tidak menggunakan alat, hanya dengan menggunakan tangan kananTerdakwa dengan cara memukul dibagian bawah mata Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul dibagian bawah mata saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi korban mengalami memar dibagian mata sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB Saksi korban memanggil Saksi Marisa yang berada didalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan mau membawa Saksi Marisa ke Bengkulu namun Terdakwa tidak menyuruh Saksi Marisa pergi ke Bengkulu karena sudah malam, akan tetapi Saksi korban bersikeras tetap mau membawanya Saksi Marisa ke Bengkulu, kemudian Terdakwa membawa Saksi korban ke belakang kamar, pada saat itulah kejadian pemukulan tersebut terjadi, melihat kejadian Saksi langsung berlari memanggil teman Saksi Saudara Mahran yang pada saat itu sedang berada di luar warung, karena Saksi korban sudah tersungkur di tanah;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Saksi korban mau membawa Saudari Marisa ke Bengkulu namun Terdakwa tidak setuju, namun Saksi korban tetap ngotot mau membawa Saudari Marisa, sehingga terjadilah pemukulan tersebut;
- Bahwa yang melihat pada saat kejadian tersebut selain Saksi ada Saudari Marisa, sedangkan Saksi Muhran datang setelah terjadinya pemukulan;
- Bahwa posisi Saksi ada diatas sepeda motor dengan jarak antara Saksi dengan kejadian tersebut lebih kurang 4 (empat) meter, dan kejadian tersebut tepat didepan mata kepala Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian dilokasi dalam keadaan terang, ada lampu;
- Bahwa hubungan Saksi korban dengan Saudari Marisa hanya teman biasa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban memakai baju kaos warna hitam abu-abu yang di depannya ada tulisan, sedangkan Terdakwa memakai baju kaos belang begaris;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang didepannya bertuliskan RAW @ PRO, dan 1 (satu) lembar baju kaos belang bergaris yang didepannya bertuliskan JEA 818 seluruhnya di benarkan dan diakui kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak menyatakan keberatan, dan membenarkannya;

3. Muhran Bin (Alm) Semirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor kepolisian, semua keterangan di berita acara pemeriksaan Polisi (BAP) tersebut benar adanya serta telah di tandatangani oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, sekira pukul 00.30 WIB, di warung remang remang Desa Talang Durian Kecamatan semidang alas kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Dirman Sedi sedangkan yang dipukul adalah Saksi korban Fisman Sony Bin Buzaidin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi korban, Saksi mengetahui kejadian tersebut awalya dari Saksi Miki dan Saksi korban, Saksi hanya membantu pada saat Saksi korban sedang tergeletak akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami memar dibagian mata sebelah kiri;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 00.40 WIB Saksi Miki menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa Saksi korban dipukul oleh Terdakwa di belakang warung remang-remang milik Saudara Fahmi. Mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju kewarung Saudara Fahmi untuk memastikanya, sampai diwarung tersebut Saksi melihat Saksi korban sudah terlentang ditanah, lalu Saksi bersama Saksi Miki mengangkat tubuh Saksi korban yang tergeletak tersebut sambil Saksi menanyakan siapa yang telah memukul Saksi korban tersebut, kemudian Saksi korban mengatakan bahwa yang memukul Saksi korban adalah Terdakwa Dirman Sedi, setelah itu Saksi korban bersama Saksi Miki meninggalkan lokasi kejadian tersebut. Kemudian Saksi menemui Saudara Fahmi dan menanyakan kembali siapa yang memukul Saksi korban dan Saudara Fahmi mengatakan tidak tahu. Atas kejadian tersebut Saksi korban melaporkan pelaku Terdakwa ke Polsek Semidang Alas untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa yang melihat pada saat kejadian tersebut adalah Saksi Miki dan Saudari Marisa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian ada dibelakang warung milik Saudara Fahmi, jarak antara Saksi dengan kejadian tersebut lebih kurang 200 (dua ratus) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak menyatakan keberatan, dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya, dan berjanji tidak akan mengulangnya.;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor kepolisian, keterangan di berita acara pemeriksaan Polisi (BAP) tersebut benar adanya serta telah di tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah pemukulan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, sekira pukul 00.30 WIB, di warung remang remang Desa Talang Durian Kecamatan semidang alas kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang dipukul adalah Saksi korban Fisman Soni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut tidak menggunakan alat, hanya dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dibagian bawah mata Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi korban akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 00.20 WIB Saudari Marisa melapor kepada Terdakwa bahwa Saksi korban mau mengajaknya keluar dari warung akan tetapi Saudari Marisa tidak mau, mendengar hal tersebut Terdakwa tidak menyuruh Saudari Marisa pergi. Kemudian datanglah Saksi korban yang menyuruh Saudari Marisa untuk keluar kamar yang mana tujuan Saksi korban mau membawah Saudari Marisa untuk pergi keluar dari warung tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Saksi korban mau masuk ke kamar Saudari Marisa, melihat Saksi korban mau masuk ke kamar Saudari Marisa Terakwa langsung menarik tangan Saksi korban sambil berkata "tidak usahlah membawahi Saudari Marisa, ini tanggung jawab Terdakwa" mendengar Terdakwa berbicara seperti itu korban hanya terdiam saja dan sekira 00.30 WIB Terdakwa tetap menarik Saksi korban untuk keluar kamar dan terjadilah pemukulan tersebut. Setelah itu Terdakwa mendengar banyak orang (pengunjung) warung yang berteriak "ada yang belago/berkelahi". Mendengar hal tersebut Terdakwa tidak menghiraukan kejadian tersebut, dan Terdakwa bersama Saudari Marisa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju pondok yang ada disekitar tempat kejadian;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Saksi korban mau membawa Saudari Marisa keluar warung, dan Saudari Marisa tidak mau, akan tetapi Saksi korban tetap memaksa, lalu Saksi menghalanginya;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut untuk menyelamatkan Saudari Marisa dan untuk menghindari orang-orang menduga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian dilokasi dalam keadaan agak remang-remang, namun ada lampu;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saudari Marisa hannya sebatas rekan kerja;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban memakai baju kaos warna hitam abu abu yang di depannya ada tulisan, sedangkan Saksi memakai baju kaos belang begaris yang didepanya bertuliskan JEA 818 yang dijadikan barang bukti tersebut;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang didepanya bertuliskan RAW @ PRO, dan 1 (satu) lembar baju kaos belang bergaris yang didepanya bertuliskan JEA 818 seluruhnya di benarkan dan diakui kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, sekira pukul 00.30 WIB, di warung remang remang Desa Talang Durian Kecamatan semidang alas kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa saat itu ada memukul Saksi Fisman Sony Bin Buzaidin (korban) menggunakan tangankananTerdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul dibagian bawah mata saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami memar dibagian mata sebelah kiri dan saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari hari dan Saksi hanya tertidur di karenakan mata sebelah kiri saksi bengkak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Saksi Miki ke warung remang remang Desa Talang Durian, setelah sampai di warung remang-remang tersebut kami pesan minuman kemudian kami minum-minum dan setelah larut malam dan hari sudah berganti hari Rabu tanggal 18 Desember sekira pukul 00.30 WIB
- Bahwa saksi berjalan ke kamar Saudari Marisa untuk memanggil Saudari Marisa yang pada saat itu sedang berada didalam kamar dibelakang warung remang-remang, pada saat saksi berjalan mengarah kebelakang, Saksi Miki melihat saksi berjalan kearah kamar Saudari Marisa, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berada didalam kamar Saudari Marisa, setelah Saksi memanggil Saudari Marisa, lalu keluar Terdakwa dari kamar tersebut sambil berkata "Jadila Kudai Dekati Icha" Maksudnya Saudari Marisa, kemudian Terdakwa mendorong Saksi sambil memukul Saksi dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian bersama Saudari Marisa.;
- Bahwa Kemudian Saksi langsung menemui Saudara Fahmi dan membicarakan bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa, pada saa itu Saksi Miki keluar juga untuk memanggil Saksi Muhran yang berada diluar warung remang-remang tersebut, setelah itu Saksi Miki dan Saudara Muhran sampai ditempat kejadian mau menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak ada lagi ditempat kejadian, sehingga tidak ada penyelesaian. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat pada saat kejadian tersebut selain Saksi Miki Junaidi Bin (Alm) Zairani, dan Terdakwa, Saudari Marisa dan Saksi Muhran mengetahui setelah kejadian;
- Bahwa saksi ada diperiksa di Puskesmas Pajar Bulan di Visum oleh dr. Tiar Dona Sinaga di Puskesmas Pajar Bulan, dan hasilnya Bengkak dan memar dibawa kelopak mata kiri;
- Bahwa pada saat kejadian dilokasi dalam keadaan terang, ada lampu sehingga Saksi dapat mengenali Terdakwa dengan jelas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan Saksi hanya teman biasa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi memakai baju kaos warna hitam abu-abu yang di depannya bertuliskan RAW & PRO, sedangkan Terdakwa memakai baju kaos belang begaris;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang didepannya bertuliskan RAW @ PRO, dan 1 (satu) lembar baju kaos belang bergaris yang didepannya bertuliskan JEA 818 seluruhnya di benarkan dan diakui kepemilikannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No: 64/PKM-PB/VER/XII/2019 Puskesmas Fajar Bulan tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tiar Doma Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala : Bengkak dan memar dibawah kelopak mata kiri
 - Leher : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang
 - Dada : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang
 - Perut : Tidak dijumpai luka
 - Punggung : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang
 - Pinggang : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang
 - Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang
 - Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang
 - Alat Kelamin : Tidak dijumpai Luka
 - Kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa bengkak dan memar akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Unsur barang siapa".

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika hanya terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban pidana (responsibility delict) yang melekat dalam dirinya.

Dalam persidangan perkara Terdakwa **Dirman Sedi Bin Alm. Bakrin** yang dihadapkan Jaksa/Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permula'an persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanya'an yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkata'annya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut sudah dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. " Unsur melakukan penganiayaan".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan) ;Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi,



melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, sekira pukul 00.30 WIB, di warung remang remang Desa Talang Durian Kecamatan semidang alas kabupaten Seluma, Terdakwa saat itu ada memukul Saksi Fisman Sony Bin Buzaidin (korban) menggunakan tangankananTerdakwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul dibagian bawah mata saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Sebanyak 3 (tiga) kali, akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami memar dibagian mata sebelah kiri dan saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari hari dan Saksi hanya tertidur di karenakan mata sebelah kiri saksi bengkok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Saksi Miki ke warung remang remang Desa Talang Durian, setelah sampai di warung remang-remang tersebut kami pesan minuman kemudian kami minum-minum dan setelah larut malam dan hari sudah berganti hari Rabu tanggal 18 Desember sekira pukul 00.30 WIB saat itu Fisman Sony Bin Buzaidin (korban) berjalan ke kamar Saudari Marisa untuk memanggil Saudari Marisa yang pada saat itu sedang berada didalam kamar dibelakang warung remang-remang, pada saat saksi berjalan mengarah kebelakang, Saksi Miki melihat saksi berjalan kearah kamar Saudari Marisa, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berada didalam kamar Saudari Marisa, setelah Saksi memanggil Saudari Marisa, lalu keluar Terdakwa dari kamar tersebut sambil berkata "Jadila Kudai Dekati Icha" Maksudnya Saudari Marisa, kemudian Terdakwa mendorong Saksi sambil memukul Saksi dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian bersama Saudari Marisa.;

Menimbang, bahwa yang melihat pada saat kejadian tersebut selain Saksi Miki junaidi Bin (Alm) Zairani. dan Terdakwa, Saudari Marisa dan Saksi Muhran mengetahui setelah kejadian saksi Fisman Sony Bin Buzaidin (korban) ada diperiksa di Puskesmas Pajar Bulan di Visum oleh dr. Tiar Dona Sinaga di Puskesmas Pajar Bulan, dan hasilnya Bengkok dan memar dibawa kelopak mata kiri, pada saat kejadian dilokasi dalam keadaan terang, ada lampu sehingga Saksi dapat mengenali Terdakwa dengan jelas, pada saat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memakai baju kaos warna hitam abu-abu yang di depannya bertuliskan RAW & PRO, sedangkan Terdakwa memakai baju kaos belang begaris;

Menimbang, bahwa perkelahian tersebut terjadi karena adanya perselisihan harga dagang.;
Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya, dan berjanji tidak akan mengulangnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No: 64/PKM-PB/VER/XII/2019 Puskesmas Fajar Bulan tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tiar Doma Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- *0 Kepala : Bengkok dan memar dibawah kelopak mata kiri
- *1 Leher : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang;
- *2 Dada : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang;
- *3 Perut : Tidak dijumpai luka;
- *4 Punggung : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang;
- *5 Pinggang : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang;
- *6 Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang;
- *7 Anggota Gerak Bawah: Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang;
- *8 Alat Kelamin : Tidak dijumpai Luka;
- *9 Kesimpulan : Dari Hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa bengkok dan memar akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang didepannya bertuliskan RAW @ PRO digunakan saksi korban pada saat kejadian, telah dibenarkan keberadaannya serta kepunyaannya oleh saksi korban maka, dengan demikian menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar di kembalikan kepada yang berhak saksi Fisman Sony Bin Buzaidin, dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos belang bergaris yang didepannya bertuliskan JEA 818 digunakan Terdakwa pada saat kejadian maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar di kembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Dirman Sedi Bin Alm. Bakrin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang didepannya bertuliskan RAW @ PRO, dan 1 (satu) lembar baju kaos belang bergaris yang didepannya bertuliskan JEA 818 seluruhnya di benarkan dan diakui kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka.;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dirman Sedi Bin Alm. Bakrin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dirman Sedi Bin Alm. Bakrin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara (RUTAN);

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang di depannya bertuliskan RAW @ PRO;
Dikembalikan Kepada saksi korban **Fisman Sony Bin Buzaidin**;
- 1 (satu) lembar baju kaos belang bergaris yang didepanya bertuliskan JEA 818;
Di kembalikan kepada Terdakwa **Dirman Sedi Bin Alm. Bakrin**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami Erwindu, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Sigit Subagiyo, S.H., M.H. dan Crimson, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Endang, S.H. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dodi Yansyah, S.H. sebagai Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Erwindu, S.H.

Crimson, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H